



PENGGUNAAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIK AGAMA DI INDONESIA: PANDANGAN HUKUM NASIONAL DAN ISLAM

A Rellang¹, Kamilah², Nazaruddin³

¹Institut Parahikma Indonesia (IPI)

²Institut Parahikma Indonesia (IPI)

³Universitas Islam Ahmad Dahlan, Sinjai

E-mail: arellang@parahikma.ac.id, Tlp: +6285340392018


Abstrak

Isu konflik keagamaan menjadi perhatian utama di Indonesia, terutama setelah masa Reformasi. Dalam penyelesaian konflik keagamaan, penerapan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi dasar penting untuk mencapai harmoni dan keadilan dalam masyarakat, sekaligus menghormati nilai-nilai agama dan prinsip HAM. Dalam perspektif hukum Islam, hak asasi manusia dan kebebasan beragama memiliki peran penting dalam menciptakan harmoni dan keadilan dalam masyarakat Muslim. Dalam studi ini, kami akan membahas penerapan prinsip HAM dalam penyelesaian konflik keagamaan di Indonesia, dengan mempertimbangkan perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian perbandingan (comparative approach). Dalam perspektif hukum nasional, penerapan prinsip HAM dalam konflik keagamaan di Indonesia menekankan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan upaya untuk meminimalkan potensi konflik. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama dalam Pasal 28 E UUD 1945. Dalam penyelesaian konflik antar umat beragama, prinsip HAM menjadi dasar untuk menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, PBB, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. dalam konteks Indonesia sebagai negara yang adil, demokratis, dan menghargai pluralitas, penerapan hak asasi manusia menjadi dasar penting untuk merespons dan menyelesaikan konflik keagamaan di Indonesia.

Kata Kunci: HAM, Konflik Keagamaan, Hukum Islam, Hukum Nasional.

1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai hasil pengakuan terhadap kemanusiaan mereka, yang tidak hanya bersumber dari hukum positif, tetapi juga didasarkan pada martabat yang dimiliki sebagai ciptaan Tuhan. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki kekuasaan dalam menjalani kehidupannya, yang dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Hak ini meliputi kekuatan untuk hidup dengan martabat. Setiap orang memiliki kesetaraan di hadapan hukum, tanpa memandang perbedaan warna kulit,



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>


jenis kelamin, bahasa, budaya, atau latar belakang kehidupan yang berbeda. Hal ini diakui oleh hukum, dan setiap individu memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum dan berhak atas perlindungan tersebut. Meskipun seseorang melakukan perbuatan yang buruk, hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Pemahaman ini merupakan pemahaman umum yang tidak dapat diubah terkait hak asasi manusia. Oleh karena itu, betapapun buruknya tindakan seseorang, ia tidak akan pernah kehilangan hak asasi manusia yang dimilikinya.

Terdapat berbagai pandangan yang berbeda mengenai hak asasi manusia, yang dianggap sebagai prinsip yang absolut dan fundamental dalam hubungan antara pemerintah dan warganya. Sebelumnya, masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas minoritas dan mayoritas. Stratifikasi ini memunculkan konsep kesetaraan, karena setiap individu diperlakukan dengan cara yang sama. Perdebatan mengenai hak asasi manusia ini menekankan perlunya kesetaraan dalam masyarakat untuk memastikan adanya perlakuan yang adil, dan konsep kesetaraan ini juga menjadi dasar bagi misi kenabian dan penyebaran syariat Islam. Rasulullah SAW memperkenalkan konsep hak asasi manusia dengan memperjuangkan kebebasan umat dan meningkatkan martabat serta kehormatan umat Islam. Hal ini memiliki dampak yang signifikan setelah hijrah Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari kota Makkah ke kota Madinah. Populasi Madinah menjadi semakin beragam dan heterogen, sehingga Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian dengan seluruh masyarakat Madinah, baik Islam maupun Yahudi, untuk menjadikan Madinah sebagai negara yang aman, tenteram, dan harmonis. Perjanjian ini dikenal sebagai "Piagam Madinah" dengan tema kesetaraan dan hak atas kehidupan yang adil sebagai isu utamanya dalam membentuk masyarakat tersebut. (Taufikurrahman, 2023).

Masyarakat Indonesia memahami bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis, dan bahwa negara, negara bagian, dan masyarakat akan berubah akibat penerapan hak-hak tersebut. Karena hak asasi manusia sangat penting bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, hak asasi manusia harus dilindungi secara hukum. Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian direvisi dengan ketentuan terkait hak asasi manusia dalam amandemen ketiga UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001. Amandemen ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan hak asasi manusia.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia biasanya dikaitkan dengan masalah penegakan hukum yang merupakan salah satu hal yang sering dikeluhkan masyarakat saat ini, khususnya penegakan hukum yang tidak efektif. Ketika masyarakat melihat bahwa sebagian besar kasus-kasus penting dan mengerikan entah yang menyangkut tindak pidana, kejahatan ekonomi, atau pelanggaran hak asasi manusia tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan dan tuntas, masyarakat menjadi apatis. Masyarakat beranggapan bahwa dengan menerapkan hukum secara konsisten maka kebenaran akan selalu diakui.

Pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan sering terjadi di luar negeri, khususnya di Indonesia, dimana mereka yang bertanggung jawab dapat bepergian dengan bebas dan lolos dari hukuman. Artinya, mereka diizinkan pulang ke rumah tanpa mendapat hukuman dari pemerintah. Fenomena hukum politik yang bertahan lama adalah kekebalan yang diberikan kepada pemimpin politik dan militer yang diduga terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida yang belum pernah diadili. (Maylani, 2022)



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>


Konteks pelanggaran hak asasi manusia mempunyai banyak aspek, dan hukum Islam memainkan peranan penting dalam memahami isu-isu seputar hak asasi manusia. Kebebasan beragama berada dalam bahaya karena meningkatnya perselisihan antar agama akhir-akhir ini. Kabupaten Sungai Rumbai Dhamasraya (1995), Padang (pertengahan 1996-1997), Padang (2004-2005), Solok dan Pesisir Selatan (pertengahan 2005), Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman (2007), dan Pasaman (2009) adalah beberapa lokasinya. dimana perang ini terjadi. Sekalipun undang-undang tersebut telah membentuk lembaga otonom di Indonesia yang menjalankan fungsi sesuai dengan undang-undang Hak Asasi Manusia dan menjamin perlindungan kebebasan beragama, namun masih banyak konflik terkait kebebasan beragama.

Di Indonesia, pemerintah terus berupaya untuk menemukan keseimbangan antara mempertahankan nilai-nilai agama dan menjaga hak asasi manusia (Gaffar, Darliana, & Sapriadi, 2023), namun pada faktanya perselisihan agama telah menjadi masalah yang serius, terutama sejak Reformasi. Cara hukum nasional dan hukum Islam berinteraksi satu sama lain untuk mengatur hubungan antara agama dan kebebasan beribadah sangatlah penting dalam hal ini. Dalam penelitian ini, kami akan mengkaji bagaimana, dengan mempertimbangkan sudut pandang hukum nasional dan hukum Islam, konsep hak asasi manusia dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan agama di Indonesia. Hak asasi manusia dan kebebasan beragama sangat penting untuk menumbuhkan persatuan dan keadilan dalam masyarakat Islam, menurut hukum Islam. Nilai-nilai tersebut antara lain kebebasan, kesetaraan, dan rasa hormat terhadap orang lain. Meskipun demikian, terdapat perselisihan dan permasalahan seputar penerapan dan pembelaan hak asasi manusia dalam kerangka Islam, termasuk inkonsistensi dan pembatasan hak asasi manusia dengan penerapan hukuman riddah (penghinaan agama).

Cara seseorang menjalankan kehidupan beragama dan mengamalkan keyakinannya tidak dapat diatur oleh negara. Selain itu, tidak seorang pun boleh dipaksa untuk menjalankan keyakinan tertentu oleh negara. Negara tidak mempunyai hak untuk mendikte seseorang apa keyakinannya. Namun, sudah menjadi kewajiban negara untuk menjamin kebebasan setiap orang dalam menjalankan agamanya, karena hal ini akan menjadi motivasi bagi kemajuan masyarakat dan bangsa. Organisasi keagamaan tidak diperbolehkan mendikte individu tentang praktik keagamaan mereka di Indonesia, negara yang adil dan demokratis yang menghargai keberagaman. Mereka hanya menangani masalah yang berhubungan dengan kantor. Penerapan hak asasi manusia merupakan landasan penting untuk mengatasi dan menyelesaikan perselisihan agama di Indonesia dalam konteks yang dinamis dan menuntut ini. Hukum Islam dan hukum nasional, yang merupakan dua landasan utama hukum, sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan ini. Setiap orang mempunyai hak untuk menjalankan agama dan beribadah secara bebas jika kita melihat gagasan dan implementasi hak asasi manusia dari sudut pandang ini. (Taufikurrahman, 2023)

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perbandingan (comparative approach), yaitu dengan membandingkan dua elemen hukum yang berbeda pada kasus yang sama. Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan dengan mengkaji hukum secara noormatif. Tujuan kajian hukum normatif ini adalah untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti sekunder yang dikumpulkan melalui survei kepustakaan. Sumber hukum primer mengenai hak asasi manusia (HAM) serta bahan hukum



sekunder berupa literatur dan pendapat profesional mengenai topik-topik tersebut dimasukkan dalam data sekunder penelitian ini. Nilai, kualitas, dan kondisi data yang dikumpulkan dipertimbangkan selama analisis kualitatif atas data yang dikumpulkan. Kualitas, nilai, dan kondisi data terkait diukur dan digunakan sebagai landasan penelitian ini. Dengan metodologi penelitian yang digunakan, temuan dan analisis penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian hukum normatif tentang penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penyelesaian perselisihan agama di Indonesia, dengan tetap mempertimbangkan sudut pandang keduanya. hukum nasional dan Islam.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Konflik Keagamaan Perspektif Hukum Islam.

Keyakinan dan ibadah merupakan panduan dan arah dalam agama Islam. Aqidah dan ibadah juga merupakan salah satu dari berbagai konsep pelaksanaan untuk mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Dalam perspektif Islam terkait hak asasi manusia, terdapat tiga tingkatan yang terbagi menjadi hak asasi (dasar), hak sekunder, dan hak eklementer. Hukum positif bukanlah dasar hukum, karena hak asasi manusia merupakan bagian dari martabat dan hakiki seorang manusia. Hak ini berlaku bagi setiap manusia dalam segala situasi dan di mana pun berada, karena setiap manusia memiliki hak yang melekat padanya. Hak asasi manusia merupakan hak individu yang diperoleh dari kebutuhan hidup dalam masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Secara hukum, negara harus mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia sebagai bentuk kebebasan bagi setiap individu. Hak Asasi Manusia memiliki keistimewaan karena dianggap sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa.

Islam sangat mengenal Hak Asasi Manusia karena agama ini mengurus berbagai hak dalam bidang sosial, budaya, dan kemanusiaan. Hak asasi manusia memiliki peran yang penting sebagai prinsip kehidupan dalam berbagai aspek kehidupan. ajaran dalam Islam sangat luas dan menghormati segala jenis perbedaan. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Barang siapa yang merampas hak seorang Muslim, maka dia berhak masuk neraka dan diharamkan masuk surga." Seorang lelaki bertanya, "Walau hanya sebatang kayu arak, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Walau hanya sebatang kayu arak." (HR. Muslim). ada lima konsep yang difokuskan dalam Islam, yang tercantum dalam al-dharuriyat al-khamsah. Kelima konsep tersebut adalah hifdzu al-din (menjaga agama), hifdzu al-nafs (menjaga jiwa), hifdzu al-'aql (menjaga akal), hifdzu al-nasl (menjaga keturunan), dan hifdzu al-mal (menjaga harta). Untuk menciptakan peradaban manusia yang beragam, penting untuk memperhatikan dan menjaga kelima konsep tersebut guna menciptakan kehidupan yang lebih manusiawi. dalam Islam, terdapat lima prinsip dasar HAM yang tercakup dalam hukum Islam, yaitu:

1. Prinsip perlindungan terhadap agama: Setiap manusia memiliki kebutuhan asasi, salah satunya adalah kebutuhan untuk beragama. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, terdapat jaminan perlindungan bagi setiap umat beragama. QS. Qaf ayat 50;45 merupakan dasar jaminan perlindungan bagi pemeluk agama untuk menjalankan syariat agama mereka tanpa adanya paksaan atau campur tangan.
2. Prinsip perlindungan terhadap jiwa (hak hidup): Dalam hukum Islam, jiwa sangat penting bagi setiap manusia. Kehidupan seseorang tidak layak jika nyawa individu




tersebut terancam oleh orang lain. Islam sangat melindungi hak hidup setiap manusia dan mengutuk segala tindakan yang membahayakan jiwa manusia.

3. Prinsip perlindungan terhadap akal: Akal memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu, dalam hukum Islam, perhatian dan pemeliharaan terhadap akal sangat diperhatikan. Surah Al-Maidah 5:90 menegaskan bahwa tindakan yang merusak akal, seperti minum minuman memabukkan yang mempengaruhi fungsi akal, diberikan sanksi dalam hukum Islam sebagai upaya perlindungan yang wajib.
4. Prinsip perlindungan terhadap keturunan: Perlindungan terhadap keturunan didasarkan pada QS. Al-Isra 17:32. Hukum Islam memberikan perlindungan dan memelihara keturunan karena keturunan memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan manusia dan masyarakat. Islam melarang perbuatan yang merusak keturunan, seperti zina atau perzinahan, dan menganjurkan perkawinan yang sah sebagai cara untuk melindungi dan memelihara keturunan.
5. Prinsip perlindungan terhadap harta: Hak kepemilikan dan hak milik dalam Islam dihormati dan dilindungi. Hukum Islam melarang tindakan pencurian, penipuan, dan eksploitasi terhadap harta benda orang lain. Islam mendorong umatnya untuk berbuat adil dalam urusan harta dan melaksanakan zakat sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak ekonomi individu dan masyarakat.

Dalam Islam, hak asasi manusia dianggap sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa dan harus dihormati dan dilindungi. Agama Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Hak asasi manusia dalam Islam bukanlah konsep yang terpisah atau bertentangan dengan ajaran agama, tetapi merupakan bagian integral dari sistem nilai dan ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia dalam segala aspek. Namun, perlu dicatat bahwa implementasi konsep hak asasi manusia dalam praktiknya dapat bervariasi di berbagai negara yang menerapkan Islam sebagai agama resmi. Beberapa negara mungkin memiliki kerangka hukum dan lembaga yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia secara efektif, sementara yang lain mungkin menghadapi tantangan dalam hal ini. Penting untuk diingat bahwa pandangan dan pengertian tentang hak asasi manusia dapat berbeda-beda di antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, dialog dan pemahaman yang saling menghormati antara berbagai tradisi dan keyakinan sangat penting dalam mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia secara universal. (Asiah, 2017)

Dalam perspektif Barat, konsep hak asasi manusia dimulai dengan diperkenalkannya Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Carta menetapkan bahwa kekuasaan raja yang sebelumnya absolut (raja menciptakan hukum dan tidak terikat oleh hukum ini) mulai terbatas, dan raja menjadi bertanggung jawab kepada publik. Doktrin bahwa raja tidak lagi kebal hukum dan harus bertanggung jawab dihadapan hukum mulai diterapkan. Jika raja melanggar hukum, ia harus diadili dan kebijakannya harus dijelaskan kepada Parlemen. Magna Carta menjadi dokumen sejarah yang monumental, di mana para bangsawan Inggris berjuang untuk mendapatkan kembali hak-hak yang telah dilanggar oleh kekuasaan absolut Raja John. Dokumen ini menggarisbawahi pentingnya melindungi harta benda dan kekayaan warga negara tanpa melalui proses hukum yang adil berdasarkan Undang-undang. (Muhalling, 2018).

Dalam menyelesaikan perselisihan agama, prinsip hak asasi manusia dapat diterapkan dalam perspektif hukum Islam. Prinsip dasar kesetaraan hak asasi manusia dan kebebasan tergambar dalam syariat Islam yang universal. Bahkan, hak asasi manusia memiliki tempat yang sangat penting dalam konstitusi Islam pertama yang diumumkan oleh Nabi Muhammad




SAW, yaitu Piagam Madinah. Namun, dalam perjalanan sejarahnya, implementasi hukum Islam dalam masyarakat Muslim telah mengalami pergeseran dari perspektif normatif vertikal ke perspektif normatif yang lebih horizontal, dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, dan politik dalam komunitas Muslim itu sendiri. Konflik agama menjadi tantangan yang harus diatasi untuk menjaga harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan berkomunitas. Dalam konteks Indonesia,

Ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik agama dengan berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diingat:

1. Perdamaian: Nilai-nilai perdamaian memiliki signifikansi penting dalam ajaran Islam. Terwujudnya perdamaian akan menciptakan kehidupan yang harmonis dan nyaman dalam interaksi sosial antar sesama. Oleh karena itu, nilai-nilai perdamaian menjadi prinsip yang sangat diperhatikan oleh setiap individu.
2. Pencegahan Konflik: Pencegahan konflik antar umat beragama dapat dilakukan melalui pendidikan keagamaan yang diberikan sejak dini kepada setiap pemeluk agama. Hal ini bertujuan agar umat memiliki pemahaman agama yang memadai dan terhindar dari pemahaman yang eksklusif dan fanatik. Selain itu, pencegahan konflik juga dapat dilakukan melalui pencerahan dan penyebaran pemahaman yang benar oleh individu yang memiliki keahlian dan kompetensi keagamaan yang memadai.
3. Resolusi Konflik dalam Perspektif Islam: Penyelesaian konflik dalam Islam dapat dilakukan melalui strategi-strategi seperti klarifikasi, mediasi, rekonsiliasi, melakukan kebaikan, musyawarah, saling memaafkan, dan berlaku adil. Dalam konteks Indonesia, Islam menekankan bahwa persaudaraan dapat mencegah permusuhan dan kehancuran.
4. Hukum Islam: Agama Islam tidak mengajarkan kekerasan sebagai respons terhadap segala hal. Al-Quran dan Hadits merupakan sumber hukum Islam yang menjadi dasar dalam menegaskan hak-hak dan tanggung jawab antar individu.
5. Koordinasi dan Kerjasama: Dalam menghadapi konflik keagamaan, penting untuk membangun kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemangku keagamaan dan pemerintah.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang harmonis dan damai di tengah keberagaman agama dalam menyelesaikan konflik hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai landasan. Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Islam itu lahir memiliki tujuan tersendiri yang diistilahkan dengan *Maqasid Syariah* yaitu untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara Harta. Walaupun kesemua komponen maqasid syariah belum pasti meliputi masalah hak asasi manusia, namun perlu diperjelas bahwa tujuan tersebutlah yang mendorong adanya perlindungan hak asasi manusia (Musafir & Wahid, 2023). Dengan demikian, solusi yang dihasilkan dapat relevan dengan konflik yang terjadi. Jika konflik tersebut berkaitan dengan hak asasi manusia, penyelesaiannya juga harus mengacu pada aturan yang terkait dengan hak asasi manusia, dengan tujuan menguntungkan dan memuaskan semua pihak serta mendorong kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

Dalam sejarah Islam, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menyelesaikan konflik. Metode-metode tersebut meliputi klarifikasi, rekonsiliasi, mediasi, dan bertindak



bijaksana. Selain itu, ada banyak metode yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik, seperti memberikan pendidikan agama kepada anak-anak baik oleh orang tua maupun lembaga pendidikan. Hal ini bertujuan agar mereka tidak mudah terjebak dalam paham-paham yang radikal dan fanatik. Dalam perspektif Barat, penerapan dan konsep hak asasi manusia tentu berbeda dengan hukum Islam. (Putra, 2019)


3.2 Penerapan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Konflik Keagamaan Perpektif Hukum Nasional.

Hak asasi manusia merupakan pemberian dari tuhan dan sudah menjadi kodratnya melekat di setiap manusia. Bahkan sejak lahir. Menurut Rosevell meyakini dalam berkehidupan baik dari segi bermasyarakat, ada empat kebebasan yang dimiliki setiap manusia (the four freedoms) yakni: (1) kebebasan untuk bercerita (2) kebebasan beragama (3) kebebasan rasa takut (4) kebebasan dari kemiskinan. Di dalam Pancasila terdapat dua aspek dalam penciptaan manusia, aspek individual dan aspek sosial, kebebasan juga memiliki batas-batas yakni kebebasan orang lain. Yang berarti setiap manusia mempunyai kebebasan masing-masing begitupun dalam organisasi negara. Maka dari itu negara berkewajiban untuk melindungi hak yang ada dalam negara tersebut.

Pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks agama terjadi ketika terdapat pembatasan terhadap hak-hak individu baik oleh masyarakat maupun negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang didasarkan pada perbedaan mereka dan mengurangi kebebasan mereka. Konflik keagamaan sering terjadi di Indonesia, dan perkembangan zaman juga sering dimanfaatkan oleh para pelanggar hak asasi manusia untuk memperkuat argumen mereka secara berlebihan. Berikut adalah beberapa aspek kehidupan yang dapat dijelaskan:

- a) Hak asasi manusia dalam bidang politik (hak politik), seperti hak berpartisipasi dalam pemerintahan, hak memilih dan mencalonkan diri dalam pemilu, serta hak untuk mengidentifikasi partai politik.
- b) Hak dasar ekonomi (hak milik), termasuk hak untuk memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan barang atau aset.
- c) Hak asasi manusia yang sah (hak atas persamaan hukum), seperti hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintah.
- d) Hak atas perlakuan yang sama dalam proses hukum dan hak atas perlindungan (hak berperkara), misalnya aturan, penangkapan, penggeledahan, dan persidangan.
- e) Hak asasi manusia sosial dan budaya (hak sosial dan budaya), termasuk hak untuk memilih pendidikan dan mengembangkan budaya.
- f) Hak individu, termasuk kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi hal yang sangat penting. Pembentukan Majelis Nasional pada tanggal 20 Mei 1908 merupakan cikal bakal keseriusan dalam menetapkan aturan-aturan yang mengatur hak asasi manusia. Lagu Kebangsaan merupakan ikrar persatuan nasional dan penentuan nasib sendiri di negar-negara yang membentuk Lagu Kebangsaan saat ini. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 menyatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang merantau ke satu pulau dan melindungi bahasa Indonesia. Hal ini diikuti dengan diadopsinya Perjanjian Dasar 1945. Dalam Deklarasi Dasar 1945 disebutkan bahwa hak setiap bangsa adalah kemerdekaan. Oleh karena itu, Indonesia sangat menentang segala



bentuk ketidakadilan karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan dengan cepat melemahkan kedaulatan seluruh rakyat Bangsa.

1. Hak Asasi Manusia telah dirumuskan sepanjang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia dan dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat (UUD RIS), Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), dan UUD Revisi 1945. Ketetapan MPRS no. disahkan pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tahun 1966. Namun Sidang Umum MPRS tahun 1968 tidak membahas hasil rancangan pansus tersebut karena pokok bahasannya adalah persoalan-persoalan mendesak yang berkaitan dengan pemulihan bangsa. dan stabilisasi pasca tragedi nasional pemberontakan Gerakan 30 September (G30S) Partai Komunis Indonesia (PKI). Supremasi hukum di Indonesia harus menjamin berbagai jenis perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar umat beragama sebagai berikut: Kebebasan beragama merupakan hak dasar yang dijamin bagi seluruh warga negara Indonesia oleh Konstitusi. Setiap warga negara berhak memilih dan menganut agama atau kepercayaan apa pun sesuai dengan keyakinannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945. Pemerintah tidak memaksakan satu agama atau keyakinan apa pun kepada masyarakatnya. Individu yang beragama dapat dengan bebas mengamalkan agamanya, menyatakan pendapatnya, beribadah, dan mendirikan rumah ibadah karena kebebasan tersebut.
2. Perlindungan dari diskriminasi: Komunitas keagamaan juga dilindungi dari prasangka berdasarkan Konstitusi Indonesia. Pasal 28 UUD 1945 menegaskan bahwa semua orang diciptakan sama dan berhak atas perlindungan hukum yang sama, bebas dari diskriminasi. Diskriminasi berdasarkan agama, etnis, gender, latar belakang etnis, atau tingkat sosial ekonomi tidak dibenarkan. Perlindungan ini dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakadilan dan intoleransi yang berbasis bias.
3. Pengakuan Keberagaman Agama: Sistem hukum Indonesia mengakui keberadaan beberapa agama. Menurut Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, setiap orang dijamin haknya untuk menjalankan agamanya dan menjalankan ibadah keagamaan sesuai dengan keyakinannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menghormati dan mengakui banyaknya agama yang dianut masyarakatnya selain juga membela hak mereka untuk menjalankan agamanya.
4. Perlindungan terhadap rumah ibadah: rumah ibadah juga dilindungi oleh konstitusi. Negara wajib memberikan hak kepada setiap orang untuk menjalankan agama dan ibadahnya sesuai dengan keinginannya, sesuai Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945. Oleh karena itu, negara mempunyai tanggung jawab untuk menjaga tempat-tempat suci (misalnya tempat ibadah) dari gangguan atau perlakuan tidak adil.
5. larangan kebencian dan penodaan agama: Pembelaan hukum terhadap hak-hak dasar umat beragama mencakup larangan terhadap penodaan agama. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk menyatakan gagasan dan pendapatnya, termasuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat, dengan tunduk pada pembatasan hukum yang dirancang untuk menegakkan ketertiban umum, menghormati hak orang lain, dan menjaga agama, suku, ras, dan kelompok tertentu. Hal itu tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) UUD 1945. Tujuan pelarangan ini adalah untuk menghentikan pertumbuhan perselisihan agama dan kefanatikan.



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Hak asasi manusia dan supremasi hukum merupakan konsep yang berkaitan erat. Yang dimaksud dengan “hak asasi manusia” (HAM) adalah hak-hak dasar yang dianugerahkan kepada setiap orang oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir. Hak-hak tersebut harus ditegakkan dan dilindungi oleh pemerintah, negara, hukum, dan lembaga lainnya. Mereka tidak dapat diambil atau dihapuskan tanpa terlebih dahulu mengakui keberadaannya. Hubungan antara hak asasi manusia dan supremasi hukum dalam konteks ini menunjukkan bahwa penerapan hak asasi manusia harus didasarkan pada aturan yang sudah ada, misalnya undang-undang. Pemerintah tunduk pada standar-standar ini dalam hal penegakan hak asasi manusia.

Adalah realistis untuk dicatat bahwa terdapat lembaga-lembaga negara yang secara khusus bertugas untuk menegakkan hak asasi manusia. Beberapa contohnya adalah Komite Perlindungan Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan, Hak Anak, dan Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, pemerintah Indonesia telah memulai perubahan hukum yang diperlukan. Tindakan tersebut antara lain dengan pengesahan undang-undang yang mengatur pembelaan hak asasi manusia, seperti Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pembentukan pengadilan hak asasi manusia dan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi penduduk Indonesia. (Hidayat, 2016).

Berdasarkan teori hukum lokal, penerapan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perselisihan agama di Indonesia mengutamakan menjaga kebebasan beragama dan berupaya menurunkan kemungkinan terjadinya konflik. Pasal 28 E UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk secara bebas menganut agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya, serta berhak atas kebebasan berkeyakinan, menyatakan pikiran dan bersikap, sesuai dengan kebebasannya. hati nurani, dimana Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama. Selain itu, negara membela legalitas agama dengan menggunakan perangkat hukum seperti supremasi hukum. Konsep hak asasi manusia menjadi landasan untuk menciptakan keadaan yang memfasilitasi penerapan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, PBB, dan Deklarasi Universal untuk menyelesaikan perselisihan antar umat beragama. Hak asasi Manusia. (UDHR). Pemerintah Indonesia telah membuat komitmen yang signifikan untuk menegakkan hak asasi manusia, khususnya terkait kebebasan beragama.

Akuntabilitas negara timbul ketika negara melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Hak Asasi Manusia (HAM) baik secara langsung maupun tidak langsung, karena negara mempunyai tugas yang berat dalam menegakkan dan membela hak asasi manusia. Meskipun terdapat pembatasan, negara mempunyai wewenang yang signifikan dan dapat memilih untuk mengabaikan kewajibannya. Pemerintah melanggar hukum dengan tiga cara berbeda. Pertama, kejahatan dengan kekerasan dilakukan oleh negara. Kedua, negara tidak berbuat banyak untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia. Ketiga, undang-undang yang membatasi atau bahkan melanggar hak asasi manusia dibuat oleh negara dan bertentangan dengan cita-cita hak asasi manusia. Negara perlu mengingat tanggung jawabnya dalam bidang ini. Namun, negara sering kali menutup mata dan membiarkan penyelesaian masalah bergantung pada aturan masing-masing agama karena prosedur hukum kurang ketat, khususnya dalam situasi konflik agama. Karena masih banyak orang yang belum dewasa dalam memahami ajaran agamanya, hal ini justru membuat keadaan semakin kacau.

Di Indonesia, agama-agama yang diakui secara resmi adalah Islam, Kristen, Budha, Hindu, dan Khonghucu (Konfusianisme). Hal ini diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 mengenai penyalahgunaan dan penodaan agama, yang kemudian diubah menjadi



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Pelanggaran yang melibatkan konflik agama merupakan masalah yang sangat serius, karena agama dianggap sebagai hal yang suci dan sangat sensitif, dan melibatkan banyak massa yang rentan terprovokasi. Selain konflik agama, konflik etnis juga merupakan sumber konflik yang sering terjadi. (Putra, 2019).

1. Di Indonesia, prinsip negara hukum diimplementasikan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan tujuan melindungi rakyat. Negara hukum adalah sebuah usaha (konstitusionalisme) untuk membatasi kekuasaan absolut negara (raja) melalui ketentuan konstitusi. Menurut Pak Soemantri, isi konstitusi atau undang-undang dasar biasanya mencakup tiga hal utama:
2. Menjamin hak asasi manusia dan memberikan jaminan kepada rakyat.
3. Menetapkan struktur ketatanegaraan yang telah ditentukan dan menjadi dasar.
4. Membagikan dan membatasi tugas-tugas konstitusional yang juga bersifat fundamental.
5. Menunjukkan keinginan untuk memimpin perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa.
6. Dengan demikian, prinsip negara hukum dalam konteks Indonesia bertujuan untuk melindungi rakyat dan memastikan bahwa kehidupan ketatanegaraan dipimpin sesuai dengan ketentuan konstitusi. (Yasser, 2023)

Negara adalah sebuah organisasi yang didirikan untuk melindungi rakyatnya dengan mengakui dan melindungi hak asasi manusia, terutama hak kebebasan beragama, serta membuat peraturan dan bertindak sesuai dengan konstitusi. Terdapat dua aspek dalam hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan: forum intern dan forum eksternum. Forum intern mencakup kebebasan beragama dan berkeyakinan yang ada dalam pikiran atau kesadaran seseorang, sedangkan forum eksternum mencakup kebebasan beragama dan berkeyakinan yang termanifestasi dalam tindakan dan sikap seseorang. Dimensi eksternum kebebasan beragama dan berkeyakinan mencakup kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak-hak ini meliputi kemampuan untuk memilih, menjalankan, mempertahankan, atau mengubah agama atau keyakinan seseorang. Di sisi lain, kebebasan beragama dan berkeyakinan juga mencakup kebebasan bagi setiap individu atau kelompok, di mana pun mereka berada, untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran mereka. Untuk menentukan apakah kebebasan beragama dan keyakinan dapat dibatasi atau tidak, penting untuk memahami dimensi internal dan eksternal dari kebebasan tersebut. Oleh karena itu, analisis mengenai elemen-elemen yang termasuk dalam forum internal dan forum eksternal dari kebebasan beragama dan keyakinan sangat penting.

1. Forum Internal Forum Eksternal Hak untuk memilih agama atau keyakinan yang didasarkan pada pilihan individu.
2. Hak untuk melakukan kegiatan ritual, seperti ibadah atau upacara keagamaan, baik secara individu maupun kolektif, baik dalam lingkup tertutup maupun terbuka.
3. Hak untuk memiliki dan melakukan penafsiran agama.
4. Hak untuk berpindah agama.
5. Hak untuk menggunakan benda-benda ritual dan simbol-simbol agama.
6. Hak untuk menunjukkan atau menetapkan pemukaan agama.
7. Hak untuk menyebarkan ajaran agama.
8. Hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi atau perkumpulan keagamaan.




9. Hak untuk berkomunikasi mengenai hal-hal keagamaan dengan individu atau kelompok di tingkat nasional dan internasional.
10. Hak untuk mencetak dan mendistribusikan publikasi keagamaan.
11. Hak untuk berkomunikasi mengenai hal-hal agama dengan individu atau kelompok di tingkat nasional dan internasional.

Hak-hak kebebasan beragama dan keyakinan yang disebutkan di atas dimiliki oleh semua orang tanpa pengecualian. Dengan kata lain, setiap individu memiliki hak untuk memilih agama atau keyakinan yang mereka pilih, hak untuk memiliki dan menafsirkan agama mereka sendiri, serta hak untuk berpindah agama. Prinsip ini menggarisbawahi non-diskriminasi dalam konteks beragama. dalam konflik yang berakar pada perbedaan keyakinan agama, seringkali terdapat kecenderungan untuk menghancurkan dan mengusir individu yang tidak termasuk dalam kelompok atau agama tertentu. Konflik berbasis agama menjadi sangat mudah terprovokasi karena sensitifitasnya yang tinggi. Agama dan etnisitas sering menjadi penyebab konflik yang umum terjadi. agama telah menjadi topik diskusi yang menarik dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Indonesia, baik di media maupun di masyarakat. Pernyataan yang dibuat oleh Basuki Tjahaja Purnama, atau yang dikenal sebagai Ahok, pada tahun 2016 sebagai calon gubernur DKI Jakarta menciptakan kontroversi. Dalam pidatonya di Kepulauan Seribu, Ahok menyebut isi surah Al-Maidah Ayat 51 sebagai bentuk pembodohan. Video ini tersebar luas di media sosial dan dianggap sebagai tindakan penistaan agama. (Putra, 2019).

4. Simpulan

Penerapan kebebasan beragama secara luas bukanlah satu-satunya hal yang melindungi kebebasan beragama yang mendasar. Di Indonesia, konsep supremasi hukum dan hak asasi manusia tidak bertentangan dengan pembatasan ekspresi dalam lingkungan keagamaan. Prinsip perlindungan agama, perlindungan hidup (right to live), perlindungan akal, perlindungan keturunan, dan perlindungan harta benda merupakan lima hak asasi manusia yang termaktub dalam hukum Islam.

Supremasi hukum di Indonesia bisa saja membatasi kebebasan beragama dengan memanfaatkan hukum sebagai senjata yang melanggar hak asasi manusia. Sepanjang pembatasan tersebut tidak mengganggu peraturan perundang-undangan yang ada, maka pembatasan tersebut telah diakui sebagai hak konstitusional masyarakat. Perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar kelompok agama merupakan ciri penting struktur negara hukum Indonesia. Perlindungan seperti kebebasan beragama, anti diskriminasi, mengakui keberagaman agama, menjaga tempat ibadah, dan melarang penodaan agama adalah tugas negara. Melalui perlindungan hukum tersebut diharapkan setiap warga negara Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai dan sesuai dengan hak asasi manusia. Dalam perspektif ini, dapat dikatakan bahwa di Indonesia, pelaksanaan kekuasaan negara berkaitan erat dengan agama dan supremasi hukum. Oleh karena itu, undang-undang yang berkaitan dengan jaminan konstitusional atas kebebasan beragama harus diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan saat ini. Meski produk hukum ini tidak melanggar Konstitusi, namun penting untuk mendukung lahirnya undang-undang yang secara tegas membatasi kebebasan beragama agar tercipta kehidupan yang damai.



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Daftar pustaka

- Asiah, N. (2017). Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(1), 55-66.
- Gaffar, A., Darliana, & Sapriadi. (2023). Hukum Islam dan Efek Jera Pemidanaan di Indonesia. *Al-Ahkam*, 5(1), 1-10.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. . *ASAS*, 8(2).
- Maylani, U. G. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *PLEDOI(Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 12–18.
- Muhalling, R. (2018). Hak Asasi Manusia (HAM) Perspektif Hukum Islam. *Al-'Adl.*, 53-71.
- Musafir, & Wahid, S. H. (2023). Adat Mappaccing Pada Masyarakat Bugis Sinjai, Studi Perbandingan Hukum Adat dan Maqashid Syariah. *Al-Ahkam*, 5(1), 41-62.
- PUTRA, D. M. (2019). PERLINDUGAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DI INDONESIA MENURUT UNUVERSAL DECLATION OF HUMAN RIGHTS TAHUN 1948.
- Putra, D. M. (2019). Perlindungan Hak Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Menurut Universal Declaration Of Human Rights Tahun 1948. (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau*)., 48-56.
- Taufikurrahman, T. (2023). Nilai Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Perspektif Islam. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 455-465.
- Yasser, M. &. (2023). Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 164-172.